



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 623 /III.02/HK/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI SUMPAAH PEMUDA KE-88 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Provinsi Lampung Tahun 2016 yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, maka perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAAH PEMUDA KE-88 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/643 /III.02/HK/2016
TANGGAL : 27 - Oktober - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAH
PEMUDA KE-88 TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua : Ketua KNPI Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VIII. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IX. Seksi-Seksi
1. Acara / Upacara
Koordinator : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Anggota : Lampung.
1. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung.
2. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
2. Penerima Tamu
Koordinator : Protokol Pemda Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kabid/Ka. UPTD, Kasi/Kassubag di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Unsur KNPI Propinsi Lampung.
3. Perlengkapan
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
Anggota : Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
4. Humas/Dokumentasi
Kordinator : Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Anggota : Provinsi Lampung.
1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Provinsi Lampung Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2016 dalam kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.16.07.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/625 /III.02/HK/2016
TANGGAL : 27 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI SUMPAH
PEMUDA KE-88 TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua : Ketua KNPI Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VIII. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IX. Seksi-Seksi
1. Acara / Upacara
Koordinator : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Anggota : Lampung.
1. Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung.
2. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
2. Penerima Tamu
Koordinator : Protokol Pemda Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kabid/Ka. UPTD, Kasi/Kassubag di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Unsur KNPI Propinsi Lampung.
3. Perlengkapan
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
Anggota : Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
4. Humas/Dokumentasi
Kordinator : Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Anggota : Provinsi Lampung.
1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Pengerahan Massa
Kordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandar
Lampung.
2. Unsur KNPI Provinsi Lampung.
3. Unsur Kwarda Gerakan Pramuka Lampung.
6. Keamanan
Kordinator : Kepolisian Daerah Lampung.
Anggota : 1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi
Lampung.
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.
7. Pengisi Acara : Sanggar Purna Prakarya Muda Indonesia
(PPMI) Lampung.
8. Kesehatan
Kordinator : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Unsur PMI Lampung.
9. Sekretariat/Petugas
Lapangan.
Kordinator : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
Anggota : Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO